

RENCANA KERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021



BADAN NARKOTIKA NASIONAL
KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 ini dapat diselesaikan.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai perwujudan kewajiban dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja pada tahun 2021 mendatang berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi dalam rangka pelaksanaan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini. Semoga semua rencana kerja yang telah ditetapkan ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan kita semua.

Demikianlah yang dapat kami sampaikan, kiranya, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan meridhoi segala aktifitas kita semua sehingga dapat bernilai ibadah, Amin.

Makale, Januari 2021

Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja



DAFTAR ISI

	hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	2
D. Sistematika Penulisan	2
BAB II GAMBARAN DAN KEBIJAKAN UMUM	4
A. Gambaran Umum	4
B. Kebijakan Umum	6
BAB III TARGET KINERJA DAN ANGGARAN	7
A. Target Kinerja	7
B. Alokasi Pendanaan Tahun 2021	7
BAB IV PENUTUP	14
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Mendasari Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 - 2024, telah diturunkan menjadi Rencana Strategis (RENSTRA) BNN yang merupakan rencana lima tahunan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia tahun 2020 – 2024 yang selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) atau Rencana Kerja Tahunan (RKT) bagi Satuan Kerja, termasuk Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja yang dimaksudkan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2020.

Secara umum RKT Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021 memuat kebijakan pembangunan di bidang P4GN, yaitu tentang target dan capaian indikator kinerjanya, target 2020 dan rencana tahun 2021 dikaitkan dengan target RENSTRA, serta isu-isu penting dalam penyelenggaraan TUPOKSI. Uraian ini akan diawali dengan latar belakang, evaluasi capaian dan rencana komponen kegiatan yang secara singkat menguraikan target pelaksanaan kegiatan pembangunan 2021, serta masalah dan tantangan yang harus dihadapi pada tahun 2021. Termasuk isu-isu strategis yang terkait dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Tana Toraja.

Dengan demikian RKT Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). Berdasarkan hal tersebut, RKT Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja mempunyai fungsi pokok sbb :

1. Menjadi acuan bagi seluruh Seksi/bagian lingkup Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.
2. Menjadi pedoman dalam menyusun RKA Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja sebagai bagian dalam penyusunan APBN.

B. Landasan Hukum

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER/03/V/2019/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;

C. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah sebagai media/instrumen untuk menyusun dokumen Rencana Kerja dan Anggaran tahunan pada Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja.

D. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan :

Menguraikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan RKT serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran dan Kebijakan Umum

Bab ini menyajikan secara ringkas tentang Gambaran kebijakan dan strategi penyelenggaraan TUPOKSI.

Bab III Target Kinerja dan Anggaran BNNK Tana Toraja Tahun 2021

Bab ini menyajikan target kinerja dan Anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja Tahun 2021

Bab IV Penutup

BAB II **GAMBARAN DAN KEBIJAKAN UMUM**

A. Gambaran Umum

Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional seiring dengan pelantikan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja pada tanggal 13 November 2013. Bersamaan dengan pelantikan tersebut, secara resmi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja menjadi lembaga vertikal yang bertanggung jawab langsung ke Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.

Secara Faktual, berbagai upaya penanganan permasalahan narkoba telah dan terus dilakukan oleh segenap elemen bangsa. BNNK Tana Toraja selaku leading sektor penanganan permasalahan narkoba bersama berbagai instansi terkait terus berupaya melakukan berbagai langkah dan tindakan dalam rangka menekan kejahatan narkoba, meskipun harus diakui bahwa permasalahan narkoba masih terus eksis dan tetap tumbuh berkembang serta belum menunjukkan adanya penurunan kejahatan narkoba secara signifikan. Sindikat kejahatan narkoba baik jaringan dalam negeri maupun jaringan internasional masih terus beroperasi dan masih banyak generasi muda yang terpapar penyalahgunaan narkoba.

Perlu dilakukan upaya pembaharuan kebijakan dan strategi dalam rangka mencegah, melindungi dan menyelamatkan masyarakat khususnya kalangan generasi muda dari ancaman narkoba sekaligus menjaga momentum bonus demografi dalam rangka pembangunan sumber daya manusia Indonesia unggul menghadapi era revolusi industri 4.0 dan menyongsong satu abad Indonesia.

Dalam rangka merespon perkembangan ancaman narkoba BNNK Tana Toraja berupaya memperbaharui pendekatan penanganan diantaranya adalah

melalui penguatan sistem pencegahan atau penangkalan diri peredaran narkoba serta memperkuat pengawasan pada sejumlah titik perbatasan di wilayah Kabupaten Tana Toraja. Upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba juga terus dilakukan secara massif dalam membongkar kejahatan narkoba yang beroperasi di wilayah kabupaten Tana Toraja.

Dalam rangka upaya pemulihan penyalahguna narkoba BNNK Tana Toraja juga melakukan konsep rehabilitasi berbasis masyarakat dengan membentuk dan mengembangkan unit rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM) upaya ini sebagai strategi alternatif peningkatan aksesibilitas dan penyediaan layanan rehabilitasi bagi kalangan penyalahguna narkoba coba pakai atau kalangan pemula. Sementara bagi kalangan penyalahguna narkoba yang berkategori pecandu akan difasilitasi upaya pemulihannya melalui fasilitas rehabilitasi yang bersifat residensial baik yang dikelola masyarakat ataupun pemerintah.

Berdasarkan UU 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNNK Tana Toraja diberikan mandat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Akan tetapi dalam melaksanakan mandat tersebut BNNK Tana Toraja masih dihadapkan pada berbagai kendala dan hambatan dan tentunya akan sangat mempengaruhi hasil pelaksanaan tugas BNNK Tana Toraja.

Secara sumber daya BNNK Tana Toraja masih terkendala dengan adanya kekurangan sarana dan prasarana organisasi baik infrastruktur perkantoran maupun peralatan dukungan operasional serta jumlah sumber daya manusia yang masih kurang ditandai dengan perbedaan jumlah SDM pada DSP Badan Narkotika Nasional.

Dengan segala keterbatasan sumberdaya, BNNK Tana Toraja terus berupaya mengelolannya secara cermat sehingga tetap dapat memberikan pelayanan publik yang terbaik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Selain itu upaya lain yang akan dilakukan adalah mengelola sumber daya organisasi secara lebih efektif dan efisien serta melakukan kolaborasi berbagai potensi dan sumberdaya yang ada baik internal maupun eksternal dalam

mendukung pelaksanaan P4GN. Kekuatan kolaborasi ini yang akan menjadi model pendekatan BNN Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan P4GN.

B. Kebijakan Umum

1. Kebijakan

- a) Peningkatan pengawasan titik masuk jalur peredaran dan Kapasitas kerjasama Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Tana Toraja
- b) Peningkatan kapasitas dan kualitas Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika
- c) Peningkatan Pemberdayaan, partisipasi dan kedayatanggapan masyarakat melalui pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam P4GN
- d) Penguatan dukungan fasilitasi yang mengarah pada rehabilitasi berkelanjutan
- e) Penataan dan penguatan kelembagaan BNNK Tana Toraja

2. Strategi

- a) Melaksanakan strategi defensive active melalui peningkatan kualitas pengawasan dan penindakan serta peningkatan sarana dan prasarana pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika
- b) Meningkatkan kerjasama dengan seluruh stakeholder terkait untuk kegiatan P4GN
- c) Pemanfaatan nilai-nilai kearifan dan kelembagaan lokal dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika
- d) Peningkatan akses rehabilitasi berbasis masyarakat (RBM)

BAB III TARGET KINERJA DAN ANGGARAN

A. TARGET KINERJA

Badan Narkotika Nasional Tana Toraja telah menetapkan target kinerja tahun 2021 . penetapan target kinerja disesuaikan dengan target kinerja yang diturunkan oleh BNN Pusat kepada BNN Provinsi selanjutnya dibagikan kepada satker BNNK di daerah masing-masing yang telah disesuaikan dengan ketersediaan sumberdaya pada tahun 2021. Target kinerja yang dirumuskan dalam rencana kerja tahun 2021 ini telah menyesuaikan dengan konsep manajemen kinerja yang ditetapkan pemerintah. Adapun rincian target kinerja BNN Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 sebagaimana lampiran I .

B. ALOKASI PENDANAAN TAHUN 2021

Alokasi anggaran BNN Kabupaten Tana Toraja tahun 2021 sebagaimana yang diberikan dari unit kementerian eselon I adalah sebesar 2.085.256.000,- rupiah.

Alokasi anggaran tersebut dialokasikan keseluruhan kegiatan di lingkungan BNN Kabupaten Tana Toraja dalam berbagai Tugas dan Fungsinya masing-masing. Adapun proporsi bobot alokasi anggaran pada masing-masing seksi di BNN Kabupaten Tana Toraja adalah sebagai berikut :

NO	SEKSI	ANGGARAN	%
1	SUB BAGIAN UMUM	1.221.934.000,-	58 %
2	P2M	474.580.000,-	23 %
3	REHABILITASI	135.583.000,-	6 %
4	PEMBERANTASAN	253.159.000,-	13 %

Sementara rincian kinerja, komponen kegiatan BNNK Tana Toraja sebagaimana pada lampiran I & II.

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan dokumen formal yang memiliki keterkaitan dengan rencana strategik Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tana Toraja dan mendukung Rencana Strategik BNN Republik Indonesia yang bersifat umum.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini disusun sebagai persyaratan memenuhi ketetapan Instuksi Presiden (INPRES) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah.

Demikian Rencana Kinerja Tahunan ini disusun dan ditetapkan sebagai salah satu pedoman pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Tana Toraja



NATALYA DEWYDT

Lampiran I
Target Kinerja Kegiatan BNNK Tana Toraja Tahun 2021

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Output	Indikator Output Kegiatan	Volume Output
A. Program P4GN					
Penyelenggaraan Advokasi					
Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkotika	78,67	Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkotika	Kategori Indeks ketahanan masyarakat terhadap penyalahgunaan narkotika	5
			Desa/ kelurahan yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa/kelurahan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki alokasi anggaran program ketahanan keluarga dari dana desa/kelurahan	2
Pengelolaan Informasi dan Edukasi					
Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkotika	51,00	Remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk	Jumlah remaja teman sebaya anti narkotika yang terbentuk	10
Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat					
Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,00	Program pemberdayaan peran serta masyarakat	Advokasi kebijakan kota tanggap ancaman narkotika	4
Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat					
Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah fasilitas rehabilitasi milik komponen masyarakat yang operasional	1	Fasilitasi dan pembinaan Lembaga	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	1
	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM	1	Fasilitasi dan pembinaan kelompok masyarakat	Jumlah unit IBM yang terbentuk	1

Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah					
Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika di klinik rehabilitasi	Indeks kepuasan layanan klinik rehabilitasi BNN Kabupaten Tana Toraja	3,2	Standarisasi profesi dan SDM	Jumlah petugas rehabilitasi yang diberikan pelatihan	5
Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika					
Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika yang diselesaikan (P21)	3	Berkas perkara Tindak Pidana Narkotika	Jumlah Berkas perkara tindak pidana narkotika	3
B. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya					
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan					
Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai kualitas laporan keuangan satuan kerja	94	Layanan manajemen keuangan	Jumlah layanan manajemen keuangan	1
			Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran	1
Pengembangan Organisasi, tatalaksana dan Sumber Daya Manusia					
Terselenggaranya pengelolaan SDM dan Organisasi yang efektif	Indeks kepuasan penyelenggaraan layanan kepegawaian	3	Layanan manajemen SDM	Jumlah Layanan Manajemen SDM	1
Penyelenggaraan Ketatausahaan Rumah Tangga dan Pengelola Sarana & Prasarana					
Terselenggaranya fungsi pelayanan umum yang maksimal	Persentase kepatuhan penyampaian laporan barang persediaan	100	Layanan manajemen BMN	Jumlah Layanan manajemen BMN	1
	Indeks kemudahan penyelenggaraan ketatausahaan	80	Layanan Umum	Jumlah Layanan Umum	1
	Indeks kepuasan layanan pengelolaan sarana dan prasarana perkantoran	70	Layanan Perkantoran	Jumlah Layanan Perkantoran di BNNK Tana Toraja	1
Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNNK Tana Toraja					
Terselenggaranya proses manajemen kinerja yang efektif dan efisien	Indeks kemudahan pelaksanaan perencanaan program kerja dan anggaran	75	Layanan perencanaan	Jumlah layanan perencanaan program dan kegiatan	1
	Persentase unit kerja yang memperoleh nilai kinerja anggaran kategori baik	90	Layanan pemantauan dan evaluasi	Jumlah layanan pemantauan dan evaluasi	1
Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan					
Terselenggaranya fungsi publikasi kelembagaan dan keprotokolan yang efektif dan terpercaya	Indeks layanan kehumasan	3	Layanan hubungan masyarakat dan informasi	Jumlah Layanan hubungan masyarakat dan informasi	1

LAMPIRAN II
ALOKASI PENDANAAN KEGIATAN BNNK TANA TORAJA TAHUN 2021

KODE	PROGRAM/KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN	%
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN TANA TORAJA			
006.06	Program Pencegahan & Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika	863.322.000	42 %
3247	<i>Penyelenggaraan Advokasi</i>	65.000.000	7 %
3257	<i>Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat</i>	229.580.000	26 %
3258	<i>Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti</i>	72.775.000	8 %
3259	<i>Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah</i>	13.800.000	2 %
3260	<i>Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat</i>	121.783.000	14 %
5354	<i>Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika</i>	180.384.000	20 %
5936	<i>Pengelolaan Informasi dan Edukasi</i>	180.000.000	23 %
66.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	1.221.934.000	58 %
3236	<i>Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan</i>	131.468.000	10 %
3237	<i>Pengembangan Organisasi, tatalaksana dan SDM</i>	21.660.000	2 %
3238	<i>Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN</i>	47.272.000	4 %
3239	<i>Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana</i>	1.001.534.000	81 %
3979	<i>Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan</i>	20.000.000	3 %